

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang dihadapkan dengan permasalahan besar yaitu korupsi. Korupsi merupakan masalah yang telah lama mewarnai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Fenomena ini telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi.¹ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan *extraordinary crime*, yaitu merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa dikarenakan adanya implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara.²

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.³ Korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan lainnya.⁴ Penanganan luar biasa serta upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 64

² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: Alumni, 2015, hal. 37

³ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010, hal. 77

⁴ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 1.

berkesinambungan dan didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Korupsi itu sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang diturunkan dari kata *corrumpere*, sebagai bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kata korupsi turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption* dalam bahasa Inggris, *corruption* dalam bahasa Prancis, dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Kemudian dari bahasa Belanda tersebut diturunkan ke bahasa Indonesia, yaitu Korupsi. Arti dari kata korupsi itu sendiri adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dilihat dari pengertian itu maka bisa disimpulkan bahwa arti kata korupsi memiliki arti yang sangat luas sekali. Namun, seringkali arti kata *corruptio* dipersamakan dengan arti penyuapan. Dari pengertian tersebut kita bisa menarik satu garis yang sama terhadap definisi korupsi itu sendiri. Secara harfiah istilah korupsi berarti memiliki arti segala macam perbuatan yang tidak baik.⁵

Istilah korupsi diterima dan ditaruh ke dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, kata korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶ Kemudian,

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hal. 4

⁶ Korupsi (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Korupsi>, pada tanggal 01 Oktober 2020

pengertian Korupsi ini disimpulkan oleh Poerwadarminta sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁷ Sekarang apabila kita berbicara mengenai korupsi, pasti banyak yang berpikiran bahwa korupsi adalah perbuatan jahat yang hanya menyangkut keuangan negara dan suap. Sedangkan sebenarnya korupsi tidak hanya sebatas itu saja. Melainkan korupsi dapat mencakup aspek yang jauh lebih luas lagi, yakni sebagai gejala penyakit sosial. Bukan hanya dapat dilihat melalui aspek normatif saja. Melainkan juga dapat dilihat melalui aspek sosial, politik, ekonomi, dan hukum itu sendiri. Sebagai contohnya adalah nepotisme yang juga dapat dikelompokkan sebagai perbuatan korupsi, dalam klasifikasi (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya sulit dicari normanya dalam hukum pidana.⁸

Penggunaan istilah tindak seringkali disandingkan atau sering dipakai serangkaian dengan kata korupsi. Kata tindak ini lebih pendek dari perbuatan, tapi tindak tidak meunjuk pada hal yang abstrak, tapi menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa. Bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau tingkah jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai ditindak.⁹ Tindakan adalah perbuatan yang disadari oleh pelaku yang disebabkan oleh suatu hal. Sekarang ini tindakan korupsi adalah keadaan konkrit yang secara perlahan mengikis negara Indonesia.

⁷ Hamzah, *op. cit.*, hal. 5

⁸ *Ibid* hal. 6

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2002, hal 32.

Tentang kausa atau sebab orang melakukan tindakan atau perbuatan korupsi dapat dilihat dari berbagai banyak aspek. Mengingat juga dengan apa yang dilihat dari banyak pengalaman-pengalaman di Indonesia selama ini. Dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa membuat asumsi atau hipotesis penyebab korupsi itu sendiri. Penyebab korupsi dapat dilihat melalui sejarah dinamika politik kekuasaan sebuah rezim. Kekuasaan khususnya dalam kekuasaan politik, memiliki daya paksa yang sah kepada masyarakat secara luas dan ketundukkan masyarakat akan terealisasi karena memang rakyat memiliki kepentingan untuk menutupi keterbatasannya.¹⁰ Kekuasaan juga mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melingkupi rakyat dalam koridor negara.

Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely kalimat yang dikemukakan Lord Acton ini memiliki arti bahwa kekuasaan lebih memberikan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Konteks ini memberikan pemahaman bahwa korupsi kerap kali terjadi dalam lingkungan kekuasaan.

Korupsi yang lekat dengan kekuasaan ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan pada zamannya.¹¹ Kemudian korupsi juga berlanjut pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad. Salah satu penyebab utamanya

¹⁰ Suraji, “*Sejarah Panjang Korupsi DI Indonesia & Upaya Pemberantasannya*”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 12, Nomor 2- November 2008, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, 2008, hal. 137

¹¹ I Wayan Joniarta, “*Banalitas Korupsi di Indonesia (Suatu Tinjauan dari Perspektif Budaya)*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 2, Nomor 1-Februari 2018, Bali: Universitas Pendidikan Nasional, 2018, hal. 152

bangsa asing mampu menjajah Indonesia adalah karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek Pendidikan moral, kurang memperhatikan karakter yang baik. Sehingga pada masa itu Indonesia menjadi bangsa yang mudah ditaklukkan.¹²

Korupsi bisa hadir pada masa itu karena korupsi dianggap sebagai *way of life* dari banyak orang dan ditolerir, bukan oleh penguasa tapi juga oleh masyarakat sendiri.¹³ Masyarakat umum pada masa itu tidak ada semangat antikorupsi seperti saat ini. Waktu itu adalah masa dimana penyalahgunaan jabatan menjadi suatu sistem. Douwes Dekker telah melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Parangkujang kepada atasannya dan meminta supaya terhadap mereka dilakukan pengusutan. Hal ini karena mereka dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, dan hal ini seringkali terjadi pada masa itu.

Apabila ditarik lagi pada sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia oleh pejabat-pejabat memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda. Hal ini nyata disisipkan dalam pasal 423 KUHP mengingat Pasal 366 KUHP dipandang kurang memadai untuk masyarakat Indonesia yang pejabat-pejabatnya cenderung untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴ Demikianlah latar belakang, kebudayaan, atau kultur di Indonesia bisa dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab atau sumber meluasnya korupsi di Indonesia.

¹² *ibid*

¹³ Hamzah, *op. cit.*, hal. 16

¹⁴ *ibid*

Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, bisa menjadi penyebab dari terjadinya korupsi. B. Soedarso berpendapat bahwa pada umumnya orang menghubungkan-tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya, kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.¹⁵ Namun, sebab korupsi ini tidaklah mutlak sehingga dirumuskan lagi bahwa banyak faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan seseorang melakukan tindakan korupsi. Sebagai contoh buruknya ekonomi tidak semerta-merta menjadi faktor yang menghasilkan wabah korupsi di kalangan pejabat. Begitupula dengan faktor kurangnya gaji. Mengingat juga banyak orang berkecukupan yang melakukan korupsi.

Kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa pengamatan. Sebelum tahun 1981, banyak daerah di Indonesia yang belum dapat menikmati siaran televisi sehingga belum dibutuhkan pesawat televisi di sana. Akan tetapi, setelah televisi sampai di pelosok-pelosok tanah air, kebutuhan televisi menjadi kebutuhan yang mendesak sampai ke desa-desa. Dalam hal ini pegawai negeri kecil yang mengandalkan gaji atau pendapatan resminya akan sulit untuk dapat mendapatkan televisi atau membeli televisi ini. Hal ini bisa menambah beban kebutuhan pegawai negeri. Beban yang berat itu diubah

¹⁵ *Ibid* hal. 12

menjadi kredit dan dicicil untuk mendapatkan barang itu. Juga terkadang hal ini mengakibatkan pemotongan gaji pegawai negeri tersebut. Hingga pegawai terkadang hanya menerima amplop kosong setiap bulannya. Sehingga kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri bisa menjadi faktor penyebab korupsi.

Kekuasaan tidak sekedar jabatan saja, dalam suatu kekuasaan terdapat juga manajemen dan kontrol. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif terhadap pejabat atau penguasa juga menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor manajemen dan kontrol ini bisa menjadi salah satu faktor mengingat sesungguhnya anggaran pusklat terhadap pejabat “dimakan” oleh penyelenggara.¹⁶ Korupsi terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Hal ini karena modernisasi membawa perubahan pada nilai dasar yang ada di masyarakat. Modernisasi juga mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru.¹⁷ Hal ini merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik.

Faktor tersebut adalah penyebab terjadinya korupsi. Namun, tidak semata-merta penyebab korupsi hanya dari faktor itu saja. Faktor tersebut adalah faktor penyebab yang dilihat dari segi-segi pengalaman dan penyebab mendasar seseorang atau penguasa melakukan tindakan korupsi berdasarkan selang

¹⁶ *Ibid* hal. 18

¹⁷ *Ibid* hal. 19

pandang terhadap kejadian-kejadian korupsi di Indonesia sampai saat ini. Oleh karena itu dengan mengetahui dan mendeteksi penyebab korupsi diharapkan Indonesia dapat memberantas tindak pidana korupsi.

Perkembangannya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah diperjuangkan sejak lama. Sebelum terdapat peraturan khusus terkait tindak pidana korupsi, sebenarnya sudah ada pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun dalam KUHP tidak mengatur lebih jelas dan lebih khusus mengenai tindak pidana korupsi, KUHP memiliki . Delik korupsi yang merupakan delik jabatan tercantum dalam Bab XXXVIII Buku II KUHP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut *actieve omkoping*), berada dalam bab yang lain, tetapi juga dalam buku II KUHP (tentang kejahatan).¹⁸

KUHP yang dianggap kurang lengkap dan efektif menjadi alasan dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sehingga ditetapkanlah peraturan khusus *generasi pertama* untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 ini adalah pengaturan yang berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya, mengingat saat itu tidak ada pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana alasannya tercantum di dalam konsideran Peraturan ini yang berbunyi “Bahwa

¹⁸ Hamzah, *op. cit*, hal. 34

berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi... dan seterusnya".¹⁹

Pengaturan dari Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi itu adalah peraturan yang bersifat darurat yang berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya, mengakibatkan peraturan ini tidak dapat bertahan lama. Dalam keadaan yang normal peraturan ini perlu dicabut. Sehingga dibutuhkan saat itu peraturan mengenai tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berbentuk Undang-Undang.

Keperluan mendesak itu kemudian mewujudkan Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini perumusan delik dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PM/06/1957 diambil-alih sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 dengan sedikit perubahan.²⁰ Namun, perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 ini dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi, karena ancaman pidananya lebih ringan dan juga perumusan deliknya menyulitkan jaksa untuk melakukan pembuktian karena harus ada kejahatan atau pelanggaran

¹⁹ *Ibid* hal 36

²⁰ *Ibid.*, hal.54

lebih dahulu, yang dapat dikatakan terdapat pembuktian ganda dengan rumusan Undang-Undang ini.²¹

Awal Orde Baru Pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim ini tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan tidak berfungsi.²² Pada masa orde baru selanjutnya pada tahun 1971 pemerintahan Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 1971) yang menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup dan denda maksimum Rp30.000.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.²³ Namun, rezim UU PTPK 1971 ini tidak berjalan dengan baik mengingat organ-organ negara seperti parlemen memiliki fungsi pengawasan yang dibuat lemah akibat dari bocornya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) karena pengelolaan negara yang diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.²⁴

Kekuasaan di Indonesia berganti rezim, dengan harapan Indonesia dapat memberantas tindak pidana korupsi. Reformasi yang bergulir sejak tahun 21 Mei tahun 1999 itu mengubah berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Reformasi

²¹ KPK, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, <<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-03-1971-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi#:~:text=Dengan%20perumusan%20tindak%20pidana%20korupsi,dapat%20dipidana%20karena%20perumusan%20tersebut>>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020

²² KPK, “Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, <<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020

²³ *Ibid*

²⁴ *ibid*

di bidang hukum juga dilakukan, terutama dalam rangka penegakan hukum.²⁵ Dalam hal ini reformasi di bidang hukum bertujuan untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi publik yang tersimpul dalam “Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” (Anti KKN). Kemudian tercipta Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 1999) yang disetujui dan ditetapkan oleh DPR bersama dengan Pemerintah. sebagai upaya pembaharuan, sekaligus menjadi UU *generasi kelima* yang lebih memperluas beberapa pengertian tertentu agar dapat menjangkau berbagai tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin canggih.²⁶ Dalam UU PTPK 1999 ini terdapat beberapa tambahan seperti tentang pidana mati khusus untuk delik yang tercantum dalam Pasal 2 dalam “keadaan tertentu”, seperti bencana nasional, keadaan krisis moneter dan ekonomi.²⁷ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah Undang-Undang yang paling keras dan berat di ASEAN.²⁸ Selanjutnya UU PTPK 1999 kembali disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perubahan atas UU PTPK 1999 ini pada akhirnya terdapat pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang menyangkut mengenai pemberian (*Gratification*) dalam jumlah satu juta rupiah ke

²⁵ Muchsin, *Reformasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Suatu Tinjauan Yuridis*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol, No 3, 1999, hal. 232

²⁶ *Ibid* hal.233

²⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134, Pasal 2 ayat 2

²⁸ Hamzah, *op. cit*, hal.66

atas, yang harus dilaporkan kepada KPK. Jika tidak maka dianggap suap sampai dapat dibuktikan sebaliknya.²⁹

Terdapat perubahan pada minimum khusus yang hanya berlaku bagi delik korupsi yang nilainya lima juta atau lebih. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini juga menjelaskan tentang unsur “keadaan tertentu” untuk dijadikan sebagai pertimbangan menjatuhkan pidana mati. Hal ini diubah menjadi rancangan bahwa bukan waktu yang menentukan tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu yang dikorupsi. Berbagai perubahan tersebut juga diikuti dengan adanya rumusan delik yang berasal dari KUHP yang langsung disalin seluruhnya dalam rumusan delik korupsi dengan ancaman pidana sendiri serta mencabut pasal-pasal di dalam KUHP.

Salah satu tindak pidana yang Pasalnya ditarik ke dalam UU PTPK 1999 adalah terkait pasal-pasal suap. Pasal-pasal suap dalam UU PTPK 1999 ditarik dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi. Namun, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menarik kejahatan suap menjadi tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan lagi hanya dengan sekedar mengambil rumusan pidana dari pasal-pasal yang telah disebutkan dalam KUHP.

UU PTPK membagi tindak pidana korupsi penyuapan dalam dua bentuk yakni aktif dan pasif. Tindak pidana korupsi penyuapan aktif terdiri dari beberapa bentuk atau macam, yakni memberi suap kepada pegawai negeri atau

²⁹ *Ibid* hal. 67

penyelenggara negara sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b UU PTPK, memberi suap kepada Hakim dan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PTPK, dan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan jabatan yang tertulis di dalam pasal 13 UU PTPK. Sedangkan, tindak pidana korupsi pasif dibagi ke dalam 10 bentuk atau macam yakni tercantum di dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a-d, Pasal 12B. Dengan demikian, terdapat 15 Pasal atau macam yang diatur dalam UU PTPK mengenai tindak pidana suap. Lima tindak pidana suap aktif, dan 10 tindak pidana suap pasif.³⁰

Pasal-pasal suap berasal dari KUHP yang menjadi Tindak Pidana Korupsi, pada tahun 2001 dalam UU PTPK ditambahkan satu bentuk suap lainnya, yakni berupa suap pasif yang biasa disebut dengan “tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi” atau “tindak pidana korupsi menerima gratifikasi” yang terkandung dalam pasal 12B jo pasal 12C UU PTPK. Dalam UU PTPK ini jugalah dimana untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan

³⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: MNC Publishing, 2018, hal. 170

dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan korupsi.³¹ Tindak pidana korupsi harus diakui bahwa,- gratifikasi memiliki batasan yang tipis dengan suap. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 12B ayat 1 dan 2, dan dikecualikan melalui pasal 12C ayat 1,2,3, dan 4 UU PTPK.³² Dengan demikian, gratifikasi yang dapat dikenakan pidana adalah gratifikasi yang dianggap pemberian suap dan bukan gratifikasi itu sendiri, karena KPK sendiri dapat menentukan apakah gratifikasi tersebut dapat diterima ataukah menjadi milik negara.³³ Sehingga hal ini mengakibatkan perbedaan yang tipis dan hampir tumpang tindih antara gratifikasi yang menjadi suap dan suap itu sendiri.

Gratifikasi bukanlah suatu pelanggaran hukum pada zaman kerajaan. Praktik memberi hadiah ataupun upeti kepada raja atau pejabat serta bentuk pemberian lainnya merupakan bagian dari tradisi yang lazim dipraktikkan dan dianggap sebagai bagian dari tatakrama sosial. Kemudian, pemahaman tentang gratifikasi kini menjadi lain ketika dimasukkan ke dalam bingkai aturan hukum positif yang bercorak normative legalistis dimana praktik seperti itu bertabrakan dengan aturan-aturan hukum yang melarang, bahkan dapat memidanakan pemberi dan penerima.³⁴ Pasal tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam UU PTPK memiliki perbedaan yang tipis dengan pasal suap. Perbedaan tipis dan masuknya pasal ini ke dalam Undang-Undang secara kasat mata menciptakan suatu sistem

³¹ KPK, *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, Jakarta: KPK,2014, hal. 1

³² Pitan Daslani,ed., *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hal. 155

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid* hal. 65

bahwa di satu sisi adanya norma hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem termasuk aparatur penyelenggaraan negara yang bersih dan berintegritas agar berwibawa. Di lain sisi norma hukum ini diberlakukan ke dalam masyarakat yang masih belum siap untuk menerima kenyataan bahwa haknya untuk tetap menegakkan tatakrma memberi-menerima hadiah yang dibatasi saat ini.

Pengaturan mengenai tindakan pemberian hadiah, dan menerimanya, dalam unsur yang disebutkan di atas adalah suatu tindak pidana. Maka, pokok inti permasalahannya adalah pada tindakan memberi dan menerima hadiah tersebut. Mengingat memberi dan menerima hadiah adalah kebiasaan dalam tata krama sosial masyarakat Indonesia maka permasalahan ini sudah bergeser. Dari yang tadinya sekedar norma hukum sekarang juga mencakup aspek lain seperti budaya, moral dan bahkan agama. Dalam hal ini agar norma hukum tetap dapat ditegakkan hal yang selanjutnya perlu diperlihatkan adalah mengenai bagaimana hukum itu disadari dan dihayati.

Masyarakat Indonesia memerlukan norma lain dan komunikasi hukum untuk dapat memperlihatkan hukum-yang baik kepada masyarakat untuk mendampingi terciptanya sistem yang sehat. Hal ini disebut sebagai *legal pluralism*. Meskipun *legal pluralism* merupakan pendekatan baru dalam dunia hukum namun, *legal pluralism* ini melakukan pendekatan terhadap norma-norma lain. Sehingga dengan perspektif *legal pluralism*, diharapkan dapat menyeimbangkan aspek legal dan realita sosial masyarakat yang masih menganut tata krama timbal balik dengan memberikan hadiah. Kemudian dapat

menyeimbangkan perbedaan suap dan gratifikasi sekaligus penerapan suap dan gratifikasi di Indonesia.

Penulis mengangkat permasalahan tentang perbedaan suap dan gratifikasi yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat sekarang ini. Contoh kasus yang penulis analisis adalah putusan nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt Pst dan putusan nomor 912PK/Pid.Sus/2010. Penelitian ini penulis analisis dari perspektif *legal pluralism*. Sehingga penulis memberi judul “**PERSPEKTIF LEGAL PLURALISM DALAM MENUNTUT PELAKU SUAP DAN GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI**” pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi dan menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, yang permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan suap dan gratifikasi dalam perspektif *legal pluralism*?
2. Bagaimana penerapan suap dan gratifikasi dalam menuntut dan memberantas pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif *legal pluralism*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan suap dan gratifikasi dalam perspektif *legal pluralism*.

2. Untuk menganalisa penerapan suap dan gratifikasi dalam menuntut dan memberantas pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif *legal pluralism*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan pemerhati korupsi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan lima sub bab. Lima sub bab tersebut antara lain berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang berkaitan dengan perspektif *legal pluralism* dalam menuntut pelaku suap dan gratifikasi tindak pidana korupsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yang mencakup Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini penulis memaparkan mengenai rumusan masalah penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini pun diuraikan pada bab ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya.

